



**PERATURAN DESA SELO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) DESA SELO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA SELO KECAMATAN PATEAN  
KABUPATEN KENDAL**



**SALINAN**

KEPALA DESA SELO  
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA SELO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan

Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
38. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);

50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
55. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Selo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
56. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
57. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada BUMDesa;
58. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
59. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
60. Peraturan Kepala Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELO  
dan  
KEPALA DESA SELO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SELO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.231.715.096,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.252.384.090,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (20.668.994,00)
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.668.994,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.668.994,00
Selisih pembiayaan ( a – b )	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDEsa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selo

Ditetapkan di Selo  
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA SELO

Cap Ttd

S U G E N G

Diundangkan di Selo  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SELO

CATUR SURYO WIDODO, S.Si,



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SELO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.191.515.096,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.231.715.096,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	453.956.738,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.079.947,00	
5.3.	Belanja Modal	1.416.347.405,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.252.384.090,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.668.994,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.668.994,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.668.994,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.668.994,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SELO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.191.515.096,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.231.715.096,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>576.628.063,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>522.293.063,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.818.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.818.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.885.590,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	305.885.590,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.769.548,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.769.548,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	20.537.957,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.537.957,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.941.968,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.083.600,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.858.368,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.940.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.940.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	6.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	28.200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Puma)	5.000.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.410.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.410.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.410.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>42.925.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.294.750,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.294.750,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.260.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.245.250,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.245.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.125.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.136.292.210,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.280.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	6.700.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	24.080.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>70.773.595,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.393.595,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.393.595,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Keluarga Kesehatan dll)	24.180.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.180.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>792.238.615,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	41.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	8.307.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	7.507.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	442.831.615,00	DDS, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	438.031.615,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>220.905.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	160.905.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	160.105.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.095.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.095.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.095.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>214.060.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>6.720.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.720.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>200.780.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	780.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	PBP
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.560.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.560.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>302.403.817,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>281.463.817,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.725.027,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.027,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.375.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	36.610.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.610.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	226.128.790,00	DDS, PBP
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	225.328.790,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>17.740.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.740.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.740.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>3.200.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.200.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>23.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	18.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.252.384.090,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.668.994,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.668.994,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>20.668.994,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PATEAN

Alamat : Jl. Raya No. 02 Curugsewu Telp. (0294) 451005 Kode Pos 51364

Email : [patean451005@gmail.com](mailto:patean451005@gmail.com)

SALINAN

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 100.2.4/ 53 / 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SELO KECAMATAN PATEAN  
KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PATEAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Selo menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Selo Kecamatan Patean, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, perlu disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patean tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1052);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 242);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang

- Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
  40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
  41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
  42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
  43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 29);
  44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengalokasian bagian dari Hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selo Kecamatan Patean untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean dan Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patean  
Pada tanggal 09 Desember 2024  
CAMAT PATEAN,

Cap Ttd

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI

**Salinan** : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
4. Kepala Desa Selo Kecamatan Patean ;
5. A r s i p .

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KECAMATAN



EKO SUPRIYONO, S.AP., M.A.P

Penata Tk. I

NIP. 198602042011011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEAN  
NOMOR : 100.2.4/ 53 /2024  
TANGGAL : 09 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SELO KECAMATAN PATEAN  
KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pemakaian dasar hukum dalam klausul “Mengingat” pada Peraturan Desa untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku;
  2. Pengetikan Peraturan Desa menggunakan model huruf Bookman Old Style ukuran 12;
  3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2025, agar berpedoman dengan regulasi yang mengatur;
  4. Dalam Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) APB Desa TA. 2025 harga satuan mengacu dengan regulasi yang ada dengan pertimbangan hasil survey harga pasaran;
  5. Dalam menyusun program dan kegiatan TA. 2025 yang bersumber dari Dana Desa agar berpedoman pada :
    - Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025.
    - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
    - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
    - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa** antara lain :
- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa;
  - b. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
  - d. dukungan program ketahanan pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
  - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
6. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa tidak diperbolehkan :

- Pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa atau tempat ibadah kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri.
7. Merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Operasional Pemerintah Desa (3%) tidak dapat digunakan untuk :
- Membayar honorarium pemerintah Desa;
  - Perjalanan Dinas Pemerintah Desa diluar Kecamatan dan/atau Kabupaten/kota setempat;
  - Membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa, dan
  - Pemberian apresiasi bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (non tunai).
8. Untuk diperhatikan prioritas penggunaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal nomor 13 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) ADD secara berurutan diprioritaskan untuk membiayai :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan kedudukan BPD; dan
  - c. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- Dalam hal masih terdapat sisa ADD dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya

#### 9. **PENDAPATAN**

- a. Untuk diperhatikan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Bumdes yang mengatur alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan masuk menjadi pendapatan asli Desa.
- b. Untuk diperhatikan pendapatan transfer dari Bantuan Provinsi / Bantuan Kabupaten merujuk pada hasil Musrenbang Provinsi/Kabupaten atau proposal yang diajukan Pemerintah Desa.
- c. Kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH), Operasional KPMD yang bersumber dari Bantuan Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbasis Dusun untuk tetap dipasang di pendapatan.

#### 10. **PEMBIAYAAN**

- a. Silpa belanja (penghematan belanja) Kegiatan Tahun anggaran sebelumnya untuk dimasukkan sebagai pendapatan (Pembiayaan 1).
- b. Pendapatan dari Bunga Bank untuk dihitung setelah dikurangi biaya admin / pajak bunga (Pembiayaan 1).

#### 11. **BELANJA**

##### **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD, Koordinator PPKD dan PPKD) untuk tetap dianggarkan dimasukkan pada Bidang 1 penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS ketenagakerjaan) sumber anggarannya dimaksimalkan dari ADD

apabila tidak mencukupi baru diambilkan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH) dan untuk perhitungannya untuk menyesuaikan dengan UMK terbaru sebesar Rp. 2.783.455,25.

- c. Kegiatan Update SDGs, belanja jasa honorarium petugas pendata untuk diganti uraian kegiatannya menjadi Honorarium Penanggung jawab dan petugas Enumerator dengan volume dan harga satuan disesuaikan dan untuk belanja ATK dihapus.
- d. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, besarnya untuk disesuaikan maksimal 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa, nominal pagu masing-masing kegiatan untuk dibulatkan dan untuk kegiatannya cukup berupa paket dan jenis belanjanya :
  - Biaya koordinasi Pemerintah Desa diganti menjadi belanja tak terduga.
  - Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial diganti menjadi belanja tak terduga.
  - Dukungan kegiatan seremonial di Desa diganti menjadi belanja barang yang diserahkan masyarakat.
- e. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa, nama kegiatannya untuk dirubah, uraian objek belanja untuk disesuaikan dan urutan tahapan musyawarah juga disesuaikan dengan petunjuk sebagai berikut :
  1. Musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKPDesa disarankan menjadi Musyawarah pembentukan Tim Penyusun dan Sosialisasi RKPDesa dan uraian belanjanya untuk ditambahkan honorarium narasumber.
  2. Musyawarah Pembahasan dan Sosialisasi RKPDesa dan DURKP Desa disarankan menjadi Musrenbang Pembahasan RKPDesa dan DU RKP Desa dan uraian belanjanya untuk ditambahkan honorarium narasumber.
  3. Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa dan DURKP Desa, uraian belanja honorarium narasumber tidak perlu /dihapus.
- f. Belanja jasa pembuatan RAB dan gambar, volume disesuaikan dengan perencanaan kegiatan fisik / infrastruktur di Tahun Anggaran 2026 dan dimasukan pada Bidang 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bid Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan Pelaporan pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
- g. Kegiatan penyusunan Perdes/Perkades APB Desa Tahun anggaran 2026 dan Dokumen LPPD / LKPPD, tanggung jawab penyusunan melekap pada jabatan Sekretaris Desa, bukan termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sumber anggaran untuk dialihkan ke sumber lain (ADD,PBH atau PAD) dan belanja ATK untuk dihapus.

#### **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- a. Kegiatan penyelenggaraan ILP, Honorarium Kader ILP yang semula harga satuan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk diseragamkan menjadi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kegiatan Padat Karya Tunai (PKTD) untuk dipisahkan kegiatannya disesuaikan dengan lokasi.
- c. Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), nama kegiatannya untuk diganti sesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi Rehabilitasi Gedung Olah Raga (GOR), dan untuk dipindah ke bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan sub bidang Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik Desa.
- d. Rincian uraian belanja, Honorarium TPK untuk dianggarkan di setiap kegiatan dengan jumlah maksimal sebesar 5% ( lima persen) dari pagu kegiatan)
- e. Kegiatan Rehabilitasi Sumur Bor, rincian uraian belanja pompa untuk disebutkan spesifikasinya.
- f. Rincian uraian belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Materai untuk dihapus disemua kegiatan Fisik / Non Fisik, belanja Materai dijadikan satu di Operasional Desa.
- g. Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi/komunikasi dan informasi lokal Desa (Internet) yang semula belanja perlengkapan untuk dialihkan menjadi belanja pemeliharaan.
- h. Untuk dianggarkan Kegiatan Literasi Desa berupa pengadaan sarana prasarana dan Buku.
- i. Untuk dianggarkan Kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), belanja narasumber sebanyak 5 (lima) orang per orang dalam satu kegiatan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

#### **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- a. Agar dianggarkan Operasional untuk Lembaga Desa masuk di Sub Bidang kelembagaan Masyarakat, anggarannya bersumber dari Pendapatan asli Desa (PAD), ADD atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH)
- b. Kegiatan Insentif Linmas yang semula berupa Honorarium untuk diganti menjadi kegiatan ( penyuluhan, bintek, pelatihan).

#### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi (PKTD), dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) ditentukan dulu volumenya berdasarkan hasil ukur dilapangan, dalam pelaksanaan diselaraskan dengan laporan pertanggungjawaban (SPJ).

#### **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- Penetapan KPM penerima BLT-DD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus, Musdesus dilaksanakan sebelum penetapan APBDesa Tahun anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KECAMATAN

CAMAT PATEAN,

Cap Ttd

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI

  
EKO SUPRIYONO, S.AP., M.A.P

Penata Tk. I

NIP. 198602042011011006

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

NOMOR : 6/XII/BPD/2024  
NOMOR : 7/Pemdes/XII/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SELO**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB Desa) TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGENG : Kepala Desa Selo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Selo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SARYADI : Ketua BPD Desa Selo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian APB Desa 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELO  
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELO

NOMOR: 5/XII/BPD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK DILAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DESA SELO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SELO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya pembahasan dalam rangka penyepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 868 Tahun 2023);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1052);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun

2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6)
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui

Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);

49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
53. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Selo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
54. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
55. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Selo kepada BUMDesa;
56. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
57. Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
58. Peraturan Kepala Desa Selo Kecamatan Patean Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat BPD pada tanggal, 31 Desember 2024 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Selo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Persetujuan untuk dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Selo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Selo Tahun Anggaran 2025.

PERTAMA : Menyetujui untuk dilakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa Selo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selo Kecamatan Patean sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.231.715.096,00.
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	576.628.063,00.
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.136.292.210,00.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	214.060.000,00.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	302.403.817,00.
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	23.000.000,00.
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.252.384.090,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(20.668.994,00)
f. Pembiayaan Desa		
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20.668.994,00
j. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>20.668.994,00</u>
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp.	0,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Selo Kecamatan Patean ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selo

Pada tanggal 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELO



## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

### **PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di desa Selo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - a. Penyediaan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
    - b. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    - c. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - b. Bidang Pembangunan
    - a. Sub Bidang Pendidikan
    - b. Sub Bidang Kesehatan
    - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
    - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    - e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - c. Sub Kelembagaan Masyarakat
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - c. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
    - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
- B. Menyepakati APB Desa 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
  1. Terlampir dalam SK Camat Patean Nomor 100.2.4 / 53 / 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Selo Kecamatan Patean Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SELO**

1. Ketua / Anggota : SARYADI (.....)


2. Wakil Ketua/Anggota : AHMAD RIYANTO (.....)

3. Sekretaris / Anggota : SUCI SUPRIHATI (.....)











4. Ketua Bidang / Anggota : SUPRIHATIN (.....)

5. Anggota : MARYONO (.....)

6. Anggota : WAHDIYANTO (.....)




**DAFTAR HADIR**  
**PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBDESA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suryani	BPD	1 
2.	Ipryanto	Ketua RW	2 
3.	Catur Feryo W	Sekretaris Desa	3 
4.	AHMAD RUPANHO	BPD	4 
5.	Sugeng	KADDES	5 
6.	Sunardi	Perangkat Desa	6 
7.	Suyono	Perangkat	7 
8.	Suprihatin		8 
9.	Suyanto	Ketua RT	9 
10.	Mulyono		10 
11.	NOFITATI	Perangkat Desa	11 
12.	Idofi Andika P.	Perangkat Desa	12 
13.	Supati	RT	13 
14.	Waldi	Ketua RT	14 
15.	Wahdyanto	BPD	15 
16.	Setiawan	Perdes	16 
17.	Mulyadi	RW	17 
18.	Suci Suprihatin		18 

BPD Desa Selo

Sekretaris,

  
(Suci Suprihatin)